



TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

1

Keberatan informasi diajukan kepada PPID apabila pemohon informasi tidak puas dengan jawaban yang telah disampaikan dengan mengisi formulir keberatan

2

Petugas layanan menerima formulir keberatan dan memberikan tanda bukti pengajuan keberatan atas informasi

3

PPID pelaksana menghimpun materi informasi yang diperlukan

4

PPID meriviu dan memberikan tanggapan paling lambat 30 hari sejak diterimanya keberatan informasi

5

Jika disetujui, PPID pelaksana memberikan informasi kepada pemohon. Jika tidak disetujui, pemohon menerima surat tanggapan

6

Jika disetujui, PPID pelaksana memberikan informasi kepada pemohon. Jika tidak disetujui, pemohon menerima surat tanggapan

